

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XLIV/MPRS/1968
TENTANG
PENGANGKATAN PENGEMBAN KETETAPAN MPRS
No. IX/MPRS/1966
SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai akibat gerakan kontra-revolusi G-30-S/PKI dan kegiatan subversif lainnya, Negara dan Bangsa Indonesia tetap ada dalam keadaan gawat yang membahayakan keselamatan Bangsa, Negara dan tujuan Nasional;
 - b. Bahwa karena kegiatan subversif tersebut tugas pokok Kabinet Ampera dibawah pimpinan Pd. Presiden, Pengemban Ketetapan MPRS No.IX, Jenderal Soeharto, belum terlaksana selengkap-lengkapny;
 - c. Bahwa tugas pokok Kabinet Ampera ini ialah kestabilan Politik dan Ekonomi;
 - d. Bahwa kestabilan Politik, sesuai dengan cita-cita Orde Baru, hanya dapat tercapai melalui perobahan struktur kehidupan Politik yang secara radikal berlainan dari pada struktur yang dipakai selama Orde Lama masih jaya;
 - e. Bahwa kestabilan Ekonomi hanya dapat direalisir setelah tercapai kestabilan politik;
 - f. Bahwa kestabilan Politik, Ekonomi dan Pertahanan Keamanan hanya dapat diusahakan dibawah Pimpinan Nasional yang kuat, yang mempunyai Program yang tegas dan keleluasaan kerja yang cukup luas;
 - g. Bahwa kemantapan psikologis Rakyat dan kepercayaan Luar Negeri akan bertambah besar, jikalau Pejabat Presiden dengan segala kekuasannya diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Bab III dan Penjelasan;
 2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2);
 3. Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966;
 4. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 Pasal 1;
 5. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 Pasal 2;
 6. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966;
 7. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966;
 8. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

Mendengar : Permusyawaratan dalam Sidang Umum MPRS ke-V dari tahun 1968.

Memperhatikan: Resolusi DPR-GR No. 12/DPR-GR/III/1967-1968 tanggal 28 Pebruari 1968.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PENGANGKATAN PENGEMBAN KETETAPAN MPRS No. IX/MPRS/1966 SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum.

Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 1968

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

K e t u a,
ttt.

Dr. A.H. Nasution
Jenderal TNI

Wakil Ketua
ttd.
Osa Maliki

Wakil Ketua
ttd.
M. Siregar

Wakil Ketua
ttd.
H.M. Soebchan Z. E.

Wakil Ketua
ttd.
M a s h u d i
Maj.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya:
Kepala Biro Tata Usaha Sek. MPRS
ttd.
Abdulkadir Besar, S.H.
Kolonel CKH. Nrp. 16315

www.tatanusa.co.id